



**ADENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG
KEGIATAN DISEMINASI INFORMASI PUBLIK
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 12 Tahun 2022

NOMOR : 06/MoU/HK.04.02/08/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-08-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ROBIN ASAD SURYO** : Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkedudukan di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **USMAN KANSONG** : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Diseminasi Informasi Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 9 Juni 2021 Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 02/MoU/HK.04.02/06/2021, selanjutnya disebut Perjanjian, perlu dilakukan adendum dengan pertimbangan bahwa:

- a. telah ditetapkan Pejabat Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang definitif, maka perlu perubahan **PIHAK KEDUA** sebagai penandatanganan Perjanjian;
- b. dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu perubahan ruang lingkup dalam rangka mendukung implementasi percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Katalog Elektronik;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Adendum Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian diubah menjadi sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Usman Kansong, selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. menyusun perencanaan strategi komunikasi publik dan proses bisnis strategi terkait percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik di lingkungan **PARA PIHAK**;
- b. menyusun, menyediakan dan memproduksi bahan penyiaran konten secara sendiri-sendiri dan/atau melalui program bersama/*joint production*;
- c. memanfaatkan jejaring komunikasi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan penyebaran informasi pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dalam rangka percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik;

- d. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan **PARA PIHAK**; dan
- e. melakukan *monitoring* dan evaluasi atas implementasi strategi komunikasi publik terkait percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

- (1) Adendum ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian sepanjang tidak diubah dalam Adendum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing **PARA PIHAK** dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU
SEKRETARIAT UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

Sekretaris Utama

ttd

(ROBIN ASAD SURYONO)

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK,

Direktur Jendral Informasi dan
Komunikasi Publik

ttd

(USMAN KANSONG)